

Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid 19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Delima Pekanbaru)

Norra Isnasia Rahayu¹, Silvira sildawati²

e-mail: silvirasildawati@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian berjenis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Tampan dengan menyebarkan kuesioner kepada 98 nasabah Bank BRI Unit Delima. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dari probability sampling dengan menggunakan pendekatan random sampling. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket/kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap relaksasi kredit yang diberikan oleh Bank BRI Unit delima sudah di kategorikan baik.

Kata Kunci: *Persepsi Nasabah, Relaksasi Kredit, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Perjanjian Kredit Personal Loan berdasarkan perjanjian standard yang isinya telah ditetapkan oleh pihak bank, yang dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum

atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kreditur menyodorkan perjanjian yang berwujud perihal perjanjian Kredit Personal Loan dengan klausul yang telah ditetapkan, terkecuali mengenai judul perjanjian Kredit Personal Loan, komparasi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

Surat perjanjian merupakan sebuah surat yang berisikan seputar perjanjian ataupun sebuah kesepakatan antara dua belah pihak mengenai berbagai kewajiban dan juga hak dari masing-masing pihak yang mana bersifat untuk mengikat diri melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam kita undang-undang hukum perdata (KHUPerdata), dapat pula berdasarkan ataskesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata. Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi, hal ini berimbas juga kepada sektor perbankan. Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang golongan kredit lancar (Kol-1) mengalami kenaikan 93,57 persen, yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi 4,91 persen secara year on year. Jumlah golongan kredit kurang lancar (Kol-3) mengalami kenaikan 0.32 persen, golongan kredit diragukan (Kol-4) mengalami kenaikan 0,44 persen dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen (Dhevi Nayasari Sastradinata,2020:615).

Tabel 1.1 Golongan Kredit Kolektibilitas

Kolektibilitas	Persentase
Kol 1	93,57%
Kol 2	4,91%
Kol 3	0,32%
Kol 4	0,44%
Kol 5	0,76%
Total	100%

Salah satu bentuk dari menurunnya sektor ekonomi tersebut, banyak anggota masyarakat termasuk debitur Bank yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga sulit mendapatkan tambahan penghasilan agar dapat memenuhi prestasi mereka kepada Bank. Dampak dari Covid-19 adalah dengan mengamankan kredit – kredit yang *existing*. Bagaimana untuk tetap mempertahankan kredit tersebut tetap lancar dan tidak terkena pencadangan utang akibat penunggakan debitur.

Bank adalah lembaga kepercayaan publik memiliki peran sebagai perantara antara pihak yang mengalami *surplus of funds* untuk diproduksi pada sektor-sektor yang mengalami *lack of funds*. Sebagai lembaga kepercayaan publik, lembaga ini punya aturan dan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan operasional yang jauh lebih ketat jika dibandingkan, misalnya dengan kegiatan bisnis lain.

Bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak luput dari permasalahan yang sering dihadapi, yang tentu saja bisa berpengaruh pada sektor usaha. Maka, peran bank di sektor jasa memiliki peranan yang amat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan bagi para nasabahnya. Untuk itu manajemen perbankan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan.

Bank BRI Unit Delima Pekanbaru yang berada di Jl. Lobak No. 109 Kel Delimasebagai salah satu industri perbankan yang juga memberikan relaksasi kredit kepada nasabah kredit. Terhadap Perjanjian Kredit Personal Loan berlaku peraturan untuk pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Delima Pekanbaru yang isinya telah disetujui sepenuhnya oleh peminjam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang telah diberikan oleh bank sebagaimana bank memberi Kredit Personal Loan oleh peminjam akan dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh bank.

Proses pelaksanaan prosedur Kredit Personal Loan melalui tahapan-tahapan yang tak sedikit yang di antaranya prosedur untuk calon debitur yaitu bank menyerahkan aplikasi permohonan kredit yang harus di isi oleh debitur dan melakukan wawancara kepada debitur guna memberikan kepercayaan kepada

bank bahwa si debitur benar-benar ingin mengajukan Kredit Personal Loan pada Bank yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ada.

Perkembangan penyebaran *coronavirus Disease 2019* (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi Perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak penyebaran COVID-19. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kajian ini dilatarbelakangi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dampak COVID-19 yang implementasi kreditnya dinilai ambigu bagi perbankan ataupun debitur. Aturan yang tidak spesifik dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga memunculkan kegaduhan di lembaga keuangan ataupun masyarakat dalam menikmati fasilitas relaksasi kredit dari pemerintah. Asumsi yang digunakan sebelum terbitnya POJK 11/2020 adalah bagaimana menyelamatkan sektor riil apabila COVID-19 menyebar ke Indonesia. POJK ini sendiri bertujuan untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus, namun menurun kinerjanya karena terdampak COVID-19.

Dengan restrukturisasi, debitur dapat memiliki ruang bernafas dan bank dapat secara proaktif membantu debitur-debitur yang dalam kondisi bagus menata *cashflow*-nya. Secara umum POJK 11/2020 mengatur pokok-pokok relaksasi yaitu relaksasi penetapan kualitas kredit, penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, dan tambahan fasilitas penyediaan dana. Pada relaksasi penetapan kualitas kredit, kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain dengan plafon kurang dari 10 milyar rupiah dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil hingga 31 Maret 2021. Untuk penetapan kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, fasilitas restrukturisasi diberikan kepada debitur-debitur terdampak COVID-19 baik perorangan, UMKM dan korporasi yang secara historis berkinerja baik, tanpa memperhatikan jumlah plafon tambahan fasilitas penyediaan dana yaitu pemberian kredit baru bagi debitur yang terdampak COVID-19 dengan

penetapan kualitas kredit baru yang dapat dipisahkan dari penilaian kualitas kredit sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank

Bank merupakan Lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2010:12). Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana kepada pihak ketiga, aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Kebijakan Stimulus Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 2 Juni 2020

Relaksasi Kredit

Relaksasi kredit adalah kelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Memang menjadi persoalan dalam hal ini pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait kelonggaran syarat kredit perbankan.

Setelah berlakunya aturan OJK di atas bahkan hingga saat ini tidak ada jaminan bagi nasabah untuk memperoleh relaksasi. Terminology relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam hal ini dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan lesunya perekonomian yang menyebabkan beban keuangan bagi nasabah debitur maka pemerintah memberikan relaksasi agar debitur mampu menyelesaikan kewajiban kreditnya. Tujuan pemerintah memberikan relaksasi agar tidak terjadi non performing loan (NPL) secara massif yang pada kesehatan perbankan itu sendiri.

Keputusan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit sampai dengan jangka waktu tertentu dalam perspektif hukum dapat dikatakan tepat, sekaligus dapat juga dikatakan tepat, secara hukum menunda pembayaran kredit hanya berarti menunda jatuh tempo angsuran sekaligus memperpanjang masa perjanjian kredit. Dalam hal ini tidak Nampak insentif maupun kemudahan yang diberikan pemerintah pada nasabah debitur maupun industri perbankan. Sebenarnya dalam hal ini relaksasi dibutuhkan oleh nasabah debitur sekaligus dibutuhkan oleh bank sebagai kreditur agar tidak terjadi NPL.

Secara hukum penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*) berbeda halnya dengan restrukturisasi perjanjian kredit. Secara umum, pengertian *rescheduling* hanya memberikan kelonggaran terkait syarat jangka waktu saja, yakni terkait jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. Sebaliknya, secara hukum perjanjian itu sendiri, artinya tidak saja terbatas pada perubahan klausula jatuh tempo dan berakhirnya perjanjian.

Termasuk secara hukum dimungkinkan untuk melakukan *adjustment* bunga maupun *re-modeling* pembiayaan melalui restrukturisasi. Misalnya nasabah mampu membayar dsalam angsuran model *flat* (sama setiap bulannya) sebelum terjadinya Covid 19, namun setelah terjadinya Covid 19 nasabah membayar dengan model *ballon payment* (angsuran kecil diawal dan semakin lama semakin besar angsuran yang dibayar, dengan asumsi nasabah telah pulih).

Pemerintah membebaskan pembayaran dan penundaan pembayaran pokok KUR terdampak Corona. Selain berdampak terhadap industri besar, virus Corona atau Covid-19 juga berimbas terhadap usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aktifitas ekonomi dan kegiatan usaha di sektor UMKM pun mengalami penurunan. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak covid-19, paling lama 6 bulan. Pembebasan pembayaran pokok KUR akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan industri jasa keuangan memperhatikan betul bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) memiliki akibat yang signifikan pada kinerja dan kapasitas debitur perbankan dalam membayar angsuran pinjaman mereka, tak terkecuali debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sangat berpotensi

memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak penyebaran Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan survey. Pendekatan survey adalah suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur atau sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuesioner. (Prasetyo,2005:143)

Sedangkan pengertian kuantitatif menurut (Sugiyono,2013), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut (Sugiono,2016), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner pada penelitian ini yang memberikan pertanyaan tertulis disebarkan kepada nasabah Bank BRI.

Sampel diambil menggunakan *Probability Sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan *Probability Sampling*, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Salah satu teknik pengambilan sampel dari *Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan pendekatan *Random Sampling* (teknik acak sederhana). *Random Sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit *Sampling*. Dengan demikian setiap unit *sampling* sebagai unsur populasi yang terpecah memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Margono ; 2004 :126).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data Penilaian

Penelitian ini mengenai analisis pemahaman persepsi nasabah terhadap kebijakan relaksasi kredit di era Covid 19. Karakteristik respondenterbagi menjadi 3 kelompok, yang dijelaskanberikutini:

1) Usia

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kriteria	Jumlah (orang)	persentase%
21 - 25	30	33%
26 - 30	26	28%
31 - 35	9	10%
36 - 40	11	12%
>40	16	17%
jumlah	92	100%

Sumber : Data Olahan,2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden berjumlah 92 orang, yang berusia21-25 sebanyak30 orang dengan persentase 33%, berusia26-30 sebanyak26 orang dengan persentase 28%, berusia 31-35 sebanyak 9 orang dengan persentase 10%, berusia 36-40sebanyak 11 orang dengan persentase 12%dan berusia >40 sebanyak16 orang dengan persentase 17%.

2) Jenis kelamin

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase%
Laki-Laki	45	49%
Perempuan	47	51%
Jumlah	92	100%

Sumber : Data Olahan,2021

Tabel diatas menunjukkan bahwaresponden berjumlah 92 orang,berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dengan persentase 49% perempuan sebanyak 47 orang dengan persentase 51%.

3) Penghasilan

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase%
1.500.000 - 2.500.000	41	45%
2.600.000 - 5.000.000	47	49%
5.100.000 - 8.000.000	6	7%
Jumlah	92	100%

Sumber : Data Olahan,2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden berjumlah 92 orang, yang penghasilan 1.500.000-2.500.000 sebanyak 41 orang dengan persentase 45% , penghasilan 2.600.000-5.000.000 sebanyak 47 orang persentase 49% , dan penghasilan 5.100.000-8.000.000 sebanyak 6 orang persentasenya 7%.

4.2.1 Hasil Penelitian Berdasarkan Jawaban Responden

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Relaksasi Kredit

no	pernyataan	Hasil					jumlah skor	rata-rata
		sp	P	cp	Tp	Stp		
		5	4	3	2	1		
1	masa pendemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan keinganan kredit berupa relaksasi kredit pada nasabah bank yang terkena dampak covid-19	7	73	2	8	2	351	3.82
2	relaksasi kredit adalah pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan.	7	61	16	6	2	341	3.71
3	relaksasi kredit diberikan pemerintah sejak tanggal 13 maret - 30 september 2020 dan diperpanjang sampai 31 Maret 2021.	11	58	12	10	1	344	3.74
4	relaksasi kredit diatur dalam OJK No. 11/POJK/03.2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (POJK stimulus dampak covid-19)	7	43	21	19	2	310	3.37

5	relaksasi kredit diberikan dalam bentuk: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan, dan konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.	8	50	18	11	5	321	3.49
6	relaksasi kredit mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak oleh penyebaran covid-19.	5	59	22	5	1	338	3.67
7	restrukturisasi kredit termasuk dalam relaksasi kredit	4	55	24	8	1	329	3.58
8	restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.	11	54	20	6	1	337	3.66
9	bank melakukan restrukturisasi penundaan pokok selama maksimal 1 tahun.	8	56	21	5	2	339	3.68
10	bank melakukan restrukturisasi penundaan pokok dan bunga selama 6 bulan.	9	63	16	2	2	351	3.82
11	yang diberikan relaksasi kredit hanya nasabah yang terkena dampak covid-19.	7	58	20	6	1	340	3.70
12	relaksasi kredit hanya diberikan kepada debitur yang punya rekan jejak baik.	11	50	20	9	2	335	3.64
13	penundaan dan pembayaran pokok bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat	15	56	13	7	1	353	3.84

yang terdampak covid-19 selama 6 bulan.

kebijakan restrukturisasi pembayaran kredit merupakan upaya otoritas jasa keuangan (OJK) untuk memberikan stimulus perekonomian.	5	61	18	7	1	338	3.67
14 Adanya relaksasi kredit tidak mengurangi hutang yang ada, namun hanya untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran angsuran.	12	60	15	3	2	353	3.84
15 jumlah skor	635	3428	774	224	26	5080	55.22
jumlah rata-rata skor							3.68
persentase%	13%	67%	15%	4%	1%	100%	74%

Sumber : Data Olahan,2021

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat paham sebanyak (13%), menyatakan paham sebanyak (67%), menyatakan cukup paham sebanyak,(15%), menyatakan tidak paham (4%) dan menyatakan sangat tidak paham sebanyak (1%).

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat diuraikan beberapa tanggapan responden yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5 Hasil Jawaban Responden Pada Pemahaman Relaksasi Kredit

Pernyataan	Nilai	Interval	Kategori
1	3,82	3.41 – 4.20	Baik
2	3,71	3.41 – 4.20	Baik
3	3,74	3.41 – 4.20	Baik
4	3,37	2.61 – 3.40	Cukup Baik
5	3,49	3.41 – 4.20	Baik
6	3,67	3.41 – 4.20	Baik
7	3,58	3.41 – 4.20	Baik
8	3,66	3.41 – 4.20	Baik
9	3,68	3.41 – 4.20	Baik
10	3,82	3.41 – 4.20	Baik
11	3,7	3.41 – 4.20	Baik

12	3,64	3.41 – 4.20	Baik	
13	3,84	3.41 – 4.20	Baik	
14	3,67	3.41 – 4.20	Baik	
15	3,84	3.41 – 4.20	Baik	
Jumlah Rata-Rata Nilai		3,68	3.41 – 4.20	Baik

Sumber : Data Olahan,2021

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil jawaban responden adalah 3,68 yang dikategorikan baik karena berada pada interval 3,41 – 4,20. Hal ini berarti pemahaman nasabah terhadap relaksasi kredit dikatakan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman nasabah terhadap kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh bank BRI Unit Delima sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Yang dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil jawaban responden yaitu sebesar 3,68 yang kategorikan baik. Artinya pemahaman relaksasi kredit yang diberikan bank BRI Unit Delima dikatakan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Ismail. 2010. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Margono, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta :Rineka Cipta.
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

- Suryani & Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Supriyono Edy, Nurmadi Harsa Sumarta 2020 *Efektifitas Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Umkm Batik Terdampak Covid-19 Di Kota Solo*
- Ubaidillah Mohamad Ikvi 2020 *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Skripsi.
- Pamikatsih Mutia 2020, *Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan Bmt Tumang Kantor Cabang Sukoharjo*
- Sastradinata Dhevi Nayasari 2020, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*
- Novianggie vido 2021, *Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Corona*
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ojk-jelaskan-aturan-relaksasi-kredit-pada-hipmi/>